



**PERUBAHAN KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 12/BA/HK/2022
NOMOR : 170/BA-8/DPRD/8/2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Edi Damansyah, M.Si
Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Gedung B Komplek Perkantoran
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. a. Nama : Abdul Rasid, SE., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong

b. Nama : H. Alif Turiadi, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong

c. Nama : Didik Agung Eko Wahono, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong

d. Nama : Siswo Cahyono, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TA 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Tenggarong, 16 Agustus 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
Selaku
PIHAK PERTAMA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Selaku
PIHAK KEDUA




ABDUL RASID, SE., M.Si
KETUA



H. ALIF TURIADI, SE
WAKIL KETUA



DIDIK AGUNG EKO WAHONO, SE
WAKIL KETUA



SISWO CAHYONO, SE
WAKIL KETUA

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat 2 (dua) prasyarat perubahan APBD yang pertama yaitu Laporan Realisasi Semester Pertama APBD. Kedua, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah yang diformulasikan kedalam perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Berkenaan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pun telah melakukan serangkaian pengendalian dan evaluasi sampai semester pertama terhadap pelaksanaan APBD tahun berjalan. Adapun hasil pengendalian dan evaluasi tersebut, yaitu terdapat perkembangan yang tidak sesuai asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah.

Dari sisi pendapatan, penyesuaian dilakukan karena adanya regulasi berkenaan dengan rincian transfer ke daerah diantaranya Peraturan Presiden berkenaan Perubahan Rincian APBN dan Peraturan Menteri Keuangan berkenaan Lebih dan Kurang Salur. Kemudian, dengan

selesainya proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021, maka terkoreksilah nilai SiLPA yang dialokasikan pada APBD Induk TA.2022.

Dari sisi belanja terdapat pergeseran anggaran baik berupa pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja.

Selain itu, dengan berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maupun perubahan yang berkaitan kebijakan daerah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan visi, misi dan program unggulan, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2022.

Secara ringkas perubahan KUA TA.2022 memuat diantaranya :

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya.
2. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.
3. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan dari penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.

2. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini berpedoman pada beberapa regulasi atau peraturan yang digunakan sebagai rujukan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dikutip dari laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, secara umum kinerja ekonomi Kaltim pada triwulan I 2022 masih menunjukkan pertumbuhan yang positif walau tidak tumbuh setinggi pada triwulan sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan I 2022 tumbuh sebesar 1,85% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 2,91% (yoy). Hal tersebut utamanya disebabkan oleh melambatnya kinerja pada hampir seluruh lapangan usaha, utamanya lapangan usaha pertambangan yang menyebabkan kinerja ekspor turut tumbuh terbatas.

Bercermin dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara pun mengalami perlambatan utamanya pun disebabkan perlambatan kinerja usaha pertambangan. Hal ini karena adanya kebijakan larangan ekspor batu bara di awal tahun guna memenuhi kebutuhan stok batu bara pembangkit listrik nasional. Selain itu, perlambatan disebabkan oleh penurunan kinerja industri CPO dan belum adanya realisasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan berupa pembangunan konstruksi besar. Lebih lanjut, perlambatan ekonomi yang masih mengalami kontraksi utamanya disebabkan oleh terbatasnya produksi dari sektor perkebunan kelapa sawit seiring dengan berakhirnya siklus panen.

Sementara itu dari sisi domestik, kembali menggeliatnya aktivitas masyarakat sejalan dengan melandainya kasus COVID-19 dan dimulainya berbagai pelanggaran telah meningkatkan kinerja konsumsi sehingga mampu menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut dan secara umum dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang diprediksi semakin membaik.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional dan regulasi yang terbit serta memperhatikan realisasi sampai dengan semester pertama APBD Tahun Anggaran 2022, maka secara umum arah dan kebijakan keuangan daerah pun dilakukan penyesuaian.

Dari sisi pendapatan daerah, pada komponen pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengalami penyesuaian atau masih sama dengan target awal. Sedangkan pada Pendapatan Transfer yang mengalami penyesuaian. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan berdasarkan realisasi pendapatan sampai dengan semester pertama tahun 2022 serta memperhatikan regulasi berkenaan transfer ke daerah, diantaranya yaitu Presiden tentang Perubahan Rincian APBN dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022.

Adanya penyesuaian sisi pendapatan daerah ini berdampak pada belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan sampai akhir tahun.

BAB III

**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Keberhasilan Pemerintah dalam menekan kasus harian COVID-19 dan kontinuitas pelaksanaan program vaksinasi COVID-19, berdampak pada pemulihan ekonomi. Pada triwulan I tahun 2022, perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy), yang ditopang oleh membaiknya konsumsi rumah tangga seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Kondisi fundamental ekonomi lainnya di Indonesia juga relatif sehat yang terpantau dari relative stabilnya pergerakan nilai tukar dan kinerja bursa (IHSG) yang terjaga. Namun demikian, Pemerintah tetap mencermati berbagai risiko yang muncul antara lain dampak kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, batubara, dan CPO terhadap pelaksanaan APBN, baik dari sisi pendapatan negara maupun belanja negara. Kebijakan APBN diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan kesehatan masyarakat dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Untuk itu, pelaksanaan APBN pada semester II tahun 2022 diarahkan untuk tetap fleksibel dalam meredam risiko perkembangan pandemi maupun perekonomian global.

Seiring mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat yang mendorong peningkatan permintaan domestik dan adanya gejolak harga komoditas global sebagai dampak pemulihan ekonomi dan naiknya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina juga berpengaruh terhadap laju inflasi di Indonesia.

Laju inflasi sepanjang semester I tahun 2022 menunjukkan tren meningkat namun masih bergerak dalam rentang sasaran inflasi tahun 2022. Pada Mei 2022, laju inflasi tercatat sebesar 3,55 persen (yoy) atau

2,56 persen (ytd), lebih tinggi dibandingkan dengan Mei 2021 yang mencapai 1,68 persen (yoy) atau 0,90 persen (ytd).

Ditengah meningkatnya risiko ketidakpastian pasar keuangan global, pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang semester I tahun 2022 relatif stabil meskipun cenderung mengalami depresiasi sejak bulan Mei 2022. Kebijakan The Fed untuk mempercepat kebijakan tapering off yang awalnya akan berakhir pada pertengahan tahun 2022 menjadi berakhir pada triwulan I tahun 2022 mendorong nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp14.341 dan Rp14.350 per dolar AS masing-masing pada bulan Januari dan Februari 2022. Namun, stabilitas fundamental domestik menjadi sentimen positif bagi pergerakan nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang semakin meningkat serta peningkatan kasus COVID-19 domestik yang cukup signifikan. Rilis data beberapa indikator perekonomian domestik menunjukkan kinerja yang positif, seperti pertumbuhan ekonomi yang tetap melanjutkan tren pemulihan, inflasi yang relatif stabil di tengah lonjakan inflasi dunia, serta kinerja positif surplus neraca perdagangan Indonesia yang terjadi sejak bulan Mei 2020. Surplus neraca perdagangan berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Stabilitas perekonomian domestik tersebut juga mendorong terjadinya arus masuk modal asing (capital inflow) ke Indonesia sampai bulan Februari 2022 sebesar Rp28,9 triliun.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan I 2022 tercatat 1,85% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,91% (yoy). Dari sisi eksternal, perlambatan tersebut utamanya terjadi karena adanya kebijakan larangan ekspor batu bara di awal tahun guna memenuhi kebutuhan stok batu bara pembangkit listrik nasional. Sementara itu dari sisi domestik, kembali menggeliatnya aktivitas masyarakat sejalan dengan melandainya kasus COVID-19 dan dimulainya

berbagai pelanggaran telah meningkatkan kinerja konsumsi sehingga mampu menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut.

Dari sisi produksi, perlambatan kinerja ekonomi Kaltim utamanya disebabkan oleh perlambatan kinerja lapangan usaha pertambangan ditengah perlambatan pada hampir seluruh lapangan usaha utama lainnya. Lapangan usaha pertambangan tercatat mengalami perlambatan yang bersumber dari tertahannya produksi batu bara terdampak pelarangan ekspor batu bara oleh Pemerintah di awal tahun 2022. Selain itu, perlambatan kinerja pertambangan juga bersumber dari kurang kondusifnya kegiatan produksi sejalan dengan curah hujan yang meningkat akibat fenomena La Nina. Di sisi lain, lapangan usaha utama lainnya seperti Industri Pengolahan dan Konstruksi juga menunjukkan perlambatan yang masing-masing disebabkan oleh belum penurunan kinerja industri CPO dan belum adanya realisasi proyek konstruksi besar yang bersifat baru di Kaltim. Lebih lanjut, perlambatan ekonomi Kaltim juga turut disebabkan oleh lapangan usaha pertanian yang masih mengalami kontraksi yang utamanya disebabkan oleh terbatasnya produksi dari sektor perkebunan kelapa sawit seiring dengan berakhirnya siklus panen.

Pada sisi pengeluaran, perlambatan utamanya disebabkan oleh melemahnya kinerja ekspor di tengah meningkatnya konsumsi rumah tangga (RT). Adanya kebijakan pelarangan ekspor batu bara menjadi faktor utama melemahnya kinerja ekspor Kaltim pada triwulan I 2022. Sejalan dengan pelemahan kinerja ekspor, kinerja impor Kaltim turut mengalami kontraksi. Selain itu, kinerja investasi dan konsumsi pemerintah juga mengalami perlambatan seiring dengan belum adanya proyek investasi yang baru dan relatif besar secara nominal yang telah direalisasikan serta belanja modal pemerintah yang masih dalam proses administrasi atau lelang. Sementara itu, konsumsi masyarakat juga tercatat tumbuh lebih baik sejalan dengan berbagai pelanggaran yang

telah dilakukan oleh pemerintah di tengah kasus COVID-19 yang semakin melandai sehingga mendorong optimisme masyarakat.

Realisasi inflasi Kaltim triwulan I 2022 tercatat sebesar 2,86% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,15% (yoy). Realisasi inflasi Kaltim pada periode ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi inflasi nasional yang sebesar 2,64% (yoy) dan merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Meskipun terjadi peningkatan, inflasi Kaltim tetap berada dalam rentang target inflasi nasional ($3\pm 1\%$) serta menempati urutan terendah jika dibandingkan provinsi lain di Kalimantan dengan rata-rata sebesar 3,37% (yoy). Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh meningkatnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,49 persen; diikuti kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,48 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,16 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,57 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,40 persen; kelompok transportasi sebesar 0,34 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan inflasi sebesar 0,17 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,09 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,05 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan indeks diantaranya yaitu kelompok kesehatan sebesar -0,23 persen; dan kelompok pendidikan sebesar -0,42 persen.

Memperhatikan dinamika perekonomian yang terjadi pada tingkat nasional dan provinsi, maka capaian beberapa indikator makro Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengalami dinamika.

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan, dimana target awal sebesar 1,06% sehingga menjadi 1,52%. PDRB perkapita juga mengalami peningkatan dimana target awal 210,104 menjadi 217,020. Naiknya PDRB perkapita juga

berdampak pada laju inflasi. Hal itu terlihat pada tingkat inflasi yang diprediksi mengalami kenaikan sehingga menjadi 3 s/d 4% dari target awal sebesar 2,50 %.

Selain pertumbuhan ekonomi, terdapat indikator lainnya yang berpengaruh pada asumsi ekonomi makro di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini dan indeks pembangunan manusia (IPM). Dari indikator tersebut terdapat hal perlu menjadi perhatian yaitu meningkatnya tingkat kemiskinan dan menurunnya indeks pembangunan manusia (IPM) padahal berbagai program pembangunan telah diimplementasikan.

Adapun perubahan asumsi ekonomi makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 1. Asumsi Ekonomi Makro
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Indikator Makro	Realisasi 2021	Target 2022	Proyeksi Perubahan 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,06	75,34	74,49
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,99	7,25	7,81
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,66	5,49	5,49
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,67	1,06	1,52
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	241,70	210,104	217,020
6	Indeks Gini	0,283	0,290	0,290
7	Tingkat Inflasi (%)	2,61	2,50	3 s/d 4

Sumber : Perubahan RKPD Tahun 2022

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Pendapatan daerah berdasarkan jenis terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD maka diketahui realisasi pendapatan daerah sampai semester pertama dan sebagai bahan prediksi sampai dengan akhir tahun sebagaimana termuat dalam laporan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

PAD diprediksi masih sama dengan target awal hanya pendapatan transfer yang dilakukan penyesuaian target. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan perubahan regulasi berkenaan dengan pendapatan daerah seperti Peraturan Presiden berkenaan Perubahan Rincian APBN dan Peraturan Menteri Keuangan berkenaan Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkenaan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Selain itu, dalam rangka penyusunan LKPD TA.2021 didapat nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang merupakan bagian dari Penerimaan Pembiayaan.

Dalam rangka pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Secara umum perubahan pendapatan yang diproyeksikan sampai akhir tahun 2022 mengalami penyesuaian dengan tetap memperhatikan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Memperhatikan realisasi penerimaan sampai dengan semester pertama APBD tahun berjalan, secara umum target pendapatan daerah pun mengalami penyesuaian.

Total pendapatan daerah, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan total pendapatan pada APBD Induk TA. 2022. Peningkatan target tersebut berasal dari pendapatan transfer baik yang berasal dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah. Sedangkan PAD tidak mengalami penyesuaian target atau masih sama dengan APBD Induk TA. 2022. Adapun perubahan target pendapatan tahun 2022 secara ringkas terurai pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Perubahan Target Pendapatan Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
4.	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	501.101.538.567	501.101.538.567	0
4.1.01	Pajak Daerah	110.862.683.927	110.862.683.927	0
4.1.02	Retribusi Daerah	5.408.579.568	5.408.579.568	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.120.806.628	32.120.806.628	0
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	352.709.468.444	352.709.468.444	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.262.903.433.000	4.723.560.887.000	460.657.454.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.861.818.981.000	4.280.361.555.000	418.542.574.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	401.084.452.000	443.199.332.000	42.114.880.000
	Jumlah Pendapatan	4.764.004.971.567	5.224.662.425.567	460.657.454.000

Sumber : Perubahan RKPD Tahun 2022

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Adanya penyesuaian target pada pendapatan daerah, berdampak pula pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan tema pembangunan tahun 2022 yaitu MEMPERKUAT LANDASAN BAGI PERCEPATAN (AKSELERASI) DAN PEMBAHARUAN (TRANSFORMASI) PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS POTENSI KEWILAYAHAN DAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH". Hal ini diartikan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara ingin melakukan percepatan pembangunan melalui pembangunan berbasis kewilayahan dan berfokus pada pengembangan komoditi keunggulan daerah, khususnya komoditas baru terbaharukan. Selain itu, perwujudan transformasi perekonomian dari komoditas tak terbaharukan menjadi komoditas yang lebih mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup ingin segera direalisasikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun kebijakan alokasi belanja pemerintah pada perubahan tahun 2022 dalam rangka membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Prioritas Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan; dan/atau

melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta belanja mengikat yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa berupa operasional rutin perkantoran, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

- b. Prioritas Pemenuhan Belanja Mandatory. Prioritas belanja atau pengeluaran daerah yang besarnya sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah yaitu belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur daerah.
- c. Prioritas Pemenuhan Belanja SPM. Prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat UU No 23 Tahun 2014 pada pasal 289 yang menyebutkan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat.
- d. Prioritas Pemenuhan Belanja Program Dedikasi (Major Project). Prioritas pada belanja ini merupakan prioritas pembangunan daerah yang merupakan program unggulan (dedicated) Kepala Daerah. Terdapat 23 program major project dedikasi dari Kepala Daerah terpilih.
- e. Prioritas Pemenuhan Belanja Prioritas Lainnya. Prioritas lainnya yang harus dijadikan arah kebijakan dalam belanja daerah yang dimaksud merupakan dukungan belanja terhadap prioritas Nasional, prioritas Provinsi, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung keterkaitan

pencapaian antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Prioritas Provinsi (RKPD Provinsi) serta belanja arahan hasil audit yaitu penyelesaian terhadap konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanganan Pandemi COVID-19 peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Memperhatikan perubahan target pendapatan daerah, belanja daerah pun mengalami penyesuaian. Secara total belanja daerah mengalami peningkatan jika dibandingkan APBD Induk TA.2022. Belanja secara kelompok terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja operasi mengalami peningkatan dan merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja Modal mengalami peningkatan dan digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, seperti belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal asset tetap lainnya, belanja asset lainnya.

Belanja tidak terduga diprediksi tidak mengalami penyesuaian dan merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja transfer mengalami peningkatan hal ini seiring dengan peningkatan pendapatan transfer. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer mengalami penyesuaian sesuai pendapatan transfer yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi belanja transfer merupakan belanja bantuan keuangan yang diperuntukan bagi desa

Adapun perubahan target belanja tahun 2022 secara ringkas tergambar pada tabel berikut.

Tabel 5.1

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
5.	BELANJA			0
5.1	BELANJA OPERASI	3.818.450.749.723	4.128.410.059.082	309.959.309.359
5.1.01	Belanja Pegawai	1.880.354.068.148	1.909.000.811.677	28.646.743.529
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.801.604.226.355	2.080.699.244.166	279.095.017.811
5.1.05	Belanja Hibah	130.526.755.220	131.256.203.239	729.448.019
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.965.700.000	7.453.800.000	1.488.100.000
5.2	BELANJA MODAL	799.370.764.714	1.223.177.308.445	423.806.543.731
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.870.394.672	21.344.143.688	10.473.749.016
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.636.219.306	331.166.270.735	185.530.051.429
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.774.008.222	265.313.743.328	98.539.735.106
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	463.633.499.474	586.339.416.794	122.705.917.320
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.206.643.040	17.763.733.900	5.557.090.860
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	1.250.000.000	1.000.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.000.000.000	40.000.000.000	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000	40.000.000.000	0
5.4	BELANJA TRANSFER	606.183.457.130	623.303.457.130	17.120.000.000
5.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	606.183.457.130	623.303.457.130	17.120.000.000
	Jumlah Belanja	5.264.004.971.567	6.014.890.824.657	750.885.853.090

Sumber : Perubahan RKPD Tahun 2022

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Untuk menutup defisit, dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah dimana salah satunya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) didapatkan nilai SiLPA sebesar Rp790.228.399.090 dan akan terkoreksi kembali berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan antara lain untuk:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 2) Penyertaan Modal Daerah
- 3) Pembentukan Dana Cadangan
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, perubahan kebijakan umum pendapatan daerah tetap diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, diantaranya yaitu melakukan koordinasi dengan Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selain itu tetap melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Memperhatikan sisa waktu pada tahun 2022 dan tema pembangunan tahun 2022, maka pembangunan tahun 2022 ini merupakan langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merealisasikan RPJMD 2021-2026. Sehingga perlu dilakukan pertimbangan yang mendalam untuk menentukan sasaran, prioritas, dan program serta kegiatan, agar dalam pembangunan selanjutnya pemerintah daerah mempunyai pijakan langkah yang lebih kuat dan mampu menyelenggarakan pembangunan dengan optimal. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sasaran dan target pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 7.1

Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Fokus	Sasaran		Indikator	Target RKPD 2022	Target Perubahan
Tata Kelola Pemerintahan	1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	B (66.89)	B (66.89)
Sumber Daya Manusia	2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pendidikan	0,693	0,693

Fokus	Sasaran		Indikator	Target RKPD 2022	Target Perubahan
	3	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks	0,811	0,811
			Kesehatan		
Kesejahteraan Masyarakat	4	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan Kualitas hidup masyarakat	Indeks Gini	0,290	0,290
Ekonomi Unggulan Daerah	5	Meningkatnya pengelolaan pertanian	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	5,69	5,69
		berbasis potensi			
		unggulan daerah			
	6	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	1,71	1,71
Infrastruktur Wilayah	7	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan layanan air bersih	89,32	89,32
			Presentase rumah layak huni	90,35	90,35
	8	Meningkatnya	Indeks	84,18	84,18
		aksesibilitas dan	Aksesibilitas		
		konektivitas	Wilayah		
		wilayah			
Lingkungan Hidup	9	Meningkatnya kualitas	Indeks Kualitas	68,52	68,52
		lingkungan	Lingkungan		
		hidup	Hidup (IKLH)		
	10	Meningkatnya	Indeks Resiko Bencana (IRB)	108,55	108,55
		ketahanan			
		bencana daerah			

Sumber : Perubahan RKPD Tahun 2022

BAB VIII

PENUTUP

Demikian perubahan KUA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan disepakati oleh para pihak dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Tenggarong, 16 Agustus 2022.

BUKTI KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH